

Analisis Katak sebagai Obat Kesehatan: Studi Takhrij dan Syarah Hadis Pendekatan Medis

Salma Salfani¹, Wahyudin Darmalaksana²

¹Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

²Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

salfanisalma@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the hadith about frogs as medicine. This study uses a qualitative approach through the takhrij and syarah hadith methods by applying contemporary analysis in the medical and clinical fields. The results and discussion show that the hadith of the frog as a quality medicine *hasan li ghairihi* according to the takhrij review so that it can be used as evidence in everyday life. While the syarah of this hadith shows that frogs have very high nutrition and can be used as the main animal protein. In addition, frogs are also believed to be able to cure some mild or severe diseases such as cancer. According to research, although frogs have high nutritional value, their digestive system contains nematode worms that can harm the human metabolic system. In addition, the majority of scholars also stated that the Messenger of Allah. prohibits killing the frog because it is forbidden to be consumed let alone used as medicine.

Keywords: Drug; Hadith; Frog; Medical

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang katak sebagai obat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode takhrij dan syarah hadis dengan menerapkan analisis kontemporer pada bidang medis dan klinisi. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa hadis katak sebagai obat berkualitas *hasan li ghairihi* menurut tinjauan takhrij sehingga dapat dijadikan hujjah dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan syarah hadis ini menunjukkan bahwa katak memiliki gizi yang sangat tinggi dan bisa dijadikan sebagai protein hewani utama. Selain itu juga katak dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit ringan maupun berat seperti kanker. Menurut penelitian, walaupun katak memiliki

nilai gizi yang tinggi, pada sistem pencernaannya terdapat *cacing nematoda* yang bisa membahayakan sistem metabolisme manusia. Selain itu jumbuh ulama juga menyatakan bahwa Rasulullah Saw. melarang membunuh katak itu karena dilarang untuk dikonsumsi apalagi digunakan sebagai obat.

Kata Kunci: Hadis; Katak; Medis; Obat

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan jenis-jenis hewan. Salah satunya ialah 16% hewan ampphibi yang ada di dunia ini terdapat di negeri ini. Dengan jumlah lebih dari 1000 lebih jenis (Hamdani et al., 2013). Pemanfaatan hewan sebagai obat tradisional, termasuk ke dalam sebuah warisan yang paling unik di Indonesia (Afriyansyah et al., 2016). Banyak sekali bagian-bagian tubuh hewan yang dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Termasuk katak, yang paling sering dikonsumsi itu daging bagian dada dan paha belakangnya. Selain itu anak katak (berudu), urine katak, dan telur katak juga bisa digunakan sebagai pengobatan tradisional (Afriyansyah et al., 2016). Sehubungan dengan terdapatnya sebuah hadis tentang obat-obatan tradisional, ternyata mengkonsumsi salah satu dari hewan yang disebutkan di hadis tersebut, maka peneliti ingin melihat sudut pandang dari segi medis maupun hadis itu sendiri.

Sejauh ini pada dasarnya banyak sekali penelitian tentang hewan amphibi yaitu katak sebagai obat. Penelitiannya mulai dari sudut pandang medis maupun hadis. Antara lain penelitian yang dilakukan oleh Hanny Herzegovia dan kawan-kawan (2020), "Pemanfaatan Herpetofauna sebagai Obat di Kota Jakarta dan Bandung." Penelitian ini menunjukkan bahwa ada banyak provinsi atau kota yang ternyata menggunakan katak sebagai obat tradisional. Contohnya kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Di Jakarta dan Bandung terdapat pedagang yang menjual obat-obatan berasal dari katak. Selain itu, ternyata cukup banyak konsumen yang mempercayai bahwa katak sebagai obat atau hanya sekadar makanan saja (Herzegovina & Kusri, 2020). Selanjutnya penelitian Hamdani, R. (2013), "Potensi Herpetofauna dalam Pengobatan Tradisional di Sumatera Barat (Potential of Herpetofauna on Tradisional Medicine in West Sumatera)." Penelitian ini mengungkapkan bahwa di Sumatera Barat sudah menjadi hal yang lumrah dalam mengkonsumsi katak sebagai makanan ataupun minuman. Banyak sekali kota-kota di sana yang terdapat pengobatan tradisional menggunakan katak (Hamdani et al., 2013). Selain itu, juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Witantri Prastikawati dan Fadly Husain

(2020), yang berjudul “Pemanfaat Hewan sebagai Obat dalam Pengobatan Tradisional Masyarakat Kalipelus Kabupaten Banjarnegara.” Penelitian menginformasikan bahwa masyarakat daerah Banjarnegara, Jawa Tengah cukup mengenali dan masih banyak yang menggunakan obat tradisional di dalam keseharian. Mengkonsumsi katak hijau, digunakan sebagai obat gatal-gatal pada kulit manusia (Prastikawati et al., 2020). Selanjutnya, penelitian Budi Afriansyah dan kawan-kawan (2016), dengan judul “Pemanfaatan Hewan sebagai Obat Tradisional oleh Etnik Lom di Bangka.” Penelitian ini menyebutkan di daerah Bangka, yaitu masyarakat Etnik Lom yang merupakan termasuk ke dalam etnik tertua dan keturunan langsung tokoh mitologi yang sakti, sangat menjaga warisan budaya leluhurnya yaitu pemanfaatan hewan sebagai bahan obat tradisional, salah satunya katak (Afriyansyah et al., 2016).

Berbagai penelitian terdahulu bermanfaat bagi penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada hadis larangan membunuh kodok atau katak sebagaimana riwayat Abu Daud yang berhubungan dengan hadis-hadis tentang hukum atau fiqh (Tsaqofi, 2018). Dengan analisis pendekatan syarah hadis dan pendekatan ilmu-ilmu sosial, dapat diketahui apakah hadis itu shahih, dhaif, atau hasan (Darmalaksana, 2020b). Selain ilmu-ilmu sosial, bidang ilmu lain pun ikut andil dalam penelitian ini, yaitu ilmu medis. Ilmu medis merupakan sebuah pengetahuan di bidang kedokteran yang melakukan praktik pengobatan dalam suatu penyakit dan diagnosis dokter (Darmalaksana, 2021). Hadis ini juga menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. melarang membunuh katak itu karena pada awalnya seorang tabib (dokter) yang menyatakan bahwa kandungan yang ada di dalam katak itu bisa dijadikan sebagai obat (Hasan et al., 2019).

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini disusun dengan formula yang terdiri dari rumusan masalah, pertanyaan utama penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian (Darmalaksana, 2020b). Rumusan masalah penelitian adalah terdapat takhrij dan syarah hadis tentang katak sebagai obat dalam dunia kesehatan. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana takhrij dan syarah hadis tentang katak sebagai obat dalam dunia kesehatan. Tujuan penelitian ini yaitu membahas syarah hadis tentang katak sebagai obat dalam dunia kesehatan. Penelitian ini diharapkan bisa dirasakan sebagai informasi yang bermanfaat, terlebih sebagai bahan penelitian bagi para peminat ilmu hadis atau pun dunia medis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Darmalaksana, 2020a) melalui studi pustaka. Penelitian ini menerapkan metode takhrij dan

syarah hadis terhadap hadis tentang mengkonsumsi katak melalui analisis kontemporer (Darmalaksana, 2020a), khususnya bidang kesehatan yaitu obat-obatan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan menyajikan beberapa hal.

1. Redaksi Teks Hadis

Berdasarkan penelusuran hadis tentang larangan membunuh katak dan dijadikannya sebagai obat melalui aplikasi Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam, ditemukan hadis Riwayat Imam Abu Daud Bab al-Tibb (pengobatan) dengan nomor indeks 5269. Hadis ini juga ditemukan di kitab lain di antaranya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, Ibnu Majjah, dan Ad-Darimi (Tsaqofi, 2018). Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُرْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَتَنَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abu Dzi'b dari Sa'id bin Khalid dari Sa'id Ibnul Musayyab dari 'Abdurrahman bin Utsman berkata, "Ada seorang tabib bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang katak yang dijadikan sebagai obat, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu melarang untuk membunuhnya" (Hadis Riwayat Abu Daud No. 5269).

2. Takhrij Hadis Katak sebagai Obat

Takhrij hadis katak sebagai obat ditampilkan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 1. Daftar Rawi dan Sanad

No.	Rawi Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Abdurrahman bin Utsman		73 H	Marur Rawdz				Sahabat
2	Sa'id bin al-Musayyab		93 H	Madinah	Abu Muhammad		Tsiqah	Tab'in Tua
3	Sa'id bin Khalid		128 H	Madinah	Hanif Bani Zuhrah	Dha'if laa Yahtaju bihi	Tsiqah, Shaduq	Tab'in Pertengahan

4	Ibnu Abi Dzi'bin	80 H	130 H	Madinah	Abu al-Harits		Tsiqah, Faqih	Tabi'in
5	Sufyan	97 H	159 H	Kufah	Abu 'Abdullah		Tsiqah, Hafidz, Hujjah, Huffadz Mutqin	Tabi'in Tua
6	Muhammad ibn Katsir	133 H	223 H	Bashrah	Abu 'Abdullah		Saduq, Tsiqah	Tab'ul Atba'
7	Abu Daud	202 H	275 H	Sijistan			Tsiqah, Saduq, Hafidz	Mudawwin

Tabel 1 merupakan daftar rawi dan sanad hadis riwayat Abu Daud No. 5269 tentang katak sebagai obat. Hadis ini diriwayatkan oleh 7 (tujuh) orang rawi dari mukharrij sampai mudawin. Sebanyak 3 (tiga) orang rawi yang tidak diketahui tahun lahirnya, yaitu Abdurrahman bin Ustman, Sa'id bin al-Musayyab, dan Sa'id bin Khalid. Pendapat para ulama terhadap rawi-rawi yang ada di hadis ini semuanya positif (*ta'dil*) dan tidak ada komentar negatif (*jarh*). Kecuali, Sa'id bin Khalid terdapat penilaian negatif dari komentar ulama, yaitu *dha'if laa yahtaju bihi*.

Diketahui bahwa sebuah hadis itu mencakup perkataan, perbuatan, pernyataan, yang berasal dari Nabi Muhammad Saw. Maka jelas lah bahwa salah satu syarat hadis yang memiliki kualitas hadis itu sanadnya harus bersambung, rawi yang selamat dari penyakit (Jazilatul Mu'awanah, 2019), juga tidak ada kecacatan dan kejanggalan pada matan atau isi hadis (Darmalaksana, 2020b). Pada tabel 1 terutama pada rawi ketiga yaitu Sa'id bin Khalid itu termasuk yang sulit dalam mencari tetang tahun lahir dan wafatnya. Bisa termasuk ke dalam rawi yang dinilai tidak diketahui atau disebut *majhul*.

Adapun pendapat menurut para ulama, rawi ketiga ini menurut an-Nasa'i itu *dha'if* (Tsaqofi, 2018). Di samping itu, Ibnu Hajar al-'Asqalani berpendapat bahwa rawi ketiga ini shaduq dan Ibnu Hibban menyebutnya ats-tsiqaat. Sedangkan, rawi-rawi lainnya itu mulai dari tahun wafat dan lahirnya dapat dipastikan sezaman sehingga sanadnya tersambung. Walaupun ada pendapat bahwa hadis riwayat Abu Daud ini tidak memiliki *shahid* yaitu hadis yang rawinya diikuti oleh rawi lain dan diterima dan matannya menyerupai hadis dari segi redaksi atau hanya maknanya saja (Tsaqofi, 2018).

Karena terdapat rawi yang salah satu pendapat ulama menyatakan bahwa rawi ketiga itu *dha'if*, tetapi disamping itu juga hadis ini diriwayatkan oleh beberapa mudawin yang terpercaya maka kualitasnya menjadi *hasan li ghairihi*. Seperti pada pencarian di aplikasi Ensiklopedia Hadis dan Jami'u Kutubuttis'ah terdapat hadis serupa dan mendukung

yang diriwayatkan oleh beberapa mudawin. Seperti an-Nasa'i dengan No. indeks 4355, Ahmad dengan No. indeks 15197, Ibnu Majah dengan No. indeks 1074, dan ad-Darimi dengan No. indeks 1270.

Seperti yang kita ketahui bahwa hadis hasan itu bisa dijadikan hujjah walaupun memang kualitasnya lebih rendah dibandingkan kualitas hadis shahih. Karena banyak fuqaha dan muhaddisin yang mengamalkan hadis hasan. Adapun beberapa ulama yang sangat ketat dalam penerimaan kualitas hadis, lalu tidak mengamalkan hadis hasan di kehidupan sehari-hari (Tsaqofi, 2018).

2. Syarah Hadis Katak sebagai Obat

Penelitian pada syarah hadis ini bisa dilakukan melalui beberapa pendekatan. Di antaranya ialah pendekatan bahasa atau linguistik. Apabila ditelaah, pada riwayat Abu Daud kata ضَفْدَعٌ dengan kasrah pada huruf ض. Menurut al-Halil bahwa ضَفْدَعٌ termasuk ke dalam isim atau kata benda (Jazilatul Mu'awanah, 2019). Dari kelima hadis yang sudah disebutkan, adanya perbedaan penggunaan *sighatul adha*. Pada hadis riwayat Ahmad itu menggunakan lafadz ذَكَرَ dan pada riwayat lain menggunakan lafadz أَنْ dan قَالَ.

Pada riwayat Abu Daud, an-Nasa'i, dan Imam Ahmad sama redaksinya. Sedangkan, pada matan riwayat ad-Darimi dan Ibnu Majjah terdapat perbedaan pada redaksinya, tetapi secara kontekstual itu maknanya sama. Walaupun adanya perbedaan secara tekstual, tetapi dari segi matan dari kelima hadis itu sama secara kontekstual. Pada hadis riwayat Abu Daud memang tidak memiliki shahid tetapi apabila dihubungkan dengan hadis pendukung yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah hadis tersebut memiliki shahid (shahid makna) (Jazilatul Mu'awanah, 2019).

Menurut al-Baihaqi bahwa hadis tentang larangan membunuh katak merupakan dalil pendukung untuk haramnya mengkonsumsi katak. Hal ini disandarkan kepada larangan Nabi Muhammad Saw. untuk membunuh lima hewan yaitu: Shurad (burung pipit), katak, semut, dan hudhud. Lalu, Syaikh Abdul Muhsin al-Abad Hafidzahullah juga berpendapat bahwa hadis ini tentang haramnya mengkonsumsi katak dan tidak boleh dijadikan obat (Jazilatul Mu'awanah, 2019).

Alasan terkuat yang menyatakan bahwa hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah ialah karena katak itu hewan yang hidup di dua alam, yaitu air dan daratan. Maka dari itu adanya larangan untuk membunuhnya. Hal ini juga terdapat dua perkara yang menyebabkan pelarangan membunuh katak, yaitu untuk menghormati jiwanya sebagaimana manusia dan menghormati dagingnya yang merah. Karena Rasulullah Saw. telah

melarang untuk menyembelih binatang kecuali untuk memakannya. Sedangkan katak di sini dilarang untuk disembelih maka dilarang untuk dikonsumsi (Jazilatul Mu'awanah, 2019).

Isi kandungan pada hadis ini juga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an (Jazilatul Mu'awanah, 2019). Merujuk pada QS. al-A'raf ayat 157 yang artinya: "(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang umi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka kepada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung" (Kementrian Agama, 2019). Bahwa hadis ini tentang larangan membunuh katak yang diriwayatkan oleh Abu Daud merupakan jenis pelanggaran membunuh katak apabila dikonsumsi dan digunakan sebagai obat. Maka, katak bisa diaktakan haram.

Katak dihormati dan dilarang untuk dibunuh hingga akhir zaman itu karena katak membantu dalam memadamkan api yang melahap Nabi Ibrahim pada saat itu. Mulutnya yang menampung air untuk berusaha membantu memadamkan api, tetapi tetap tidak berhasil hingga katak itu berjumlah 1000 memasukan dirinya ke api. Perilaku katak yang sia-sia tersebut membuat katak tidak boleh dibunuh. Bahkan dalam kitab syarah lainnya, yang menjadi penyebab larangan membunuh katak karena katak termasuk ke dalam hewan yang suci (Jazilatul Mu'awanah, 2019). Tetapi hadis itu termasuk hadis *dhaif*. Maka dari itu hadis riwayat Abu Daud ini kualitasnya *hasan li ghairihi* bisa dijadikan hujjah. Kualitas yang cukup rendah di bawah hadis shahih.

3. Analisis Hadis Katak sebagai Obat

Kehidupan masyarakat Tionghoa menggunakan katak sebagai sumber makanan yang cukup sering dikonsumsi dan diyakini bergizi tinggi juga lezat. Dengan jumlah protein sebesar 17,4 gr itu dipercaya bahwa katak bisa menyembuhkan beberapa penyakit (Jazilatul Mu'awanah, 2019), seperti impostensi pada pria, mencegah asma, sebagai antibiotic, mengobati kerusakan jantung, menjadi sumber protein hewani, bahkan bisa mengatasi kanker. Katak memiliki banyak manfaat sehingga di pasar luar negeri itu daging dengan permintaan paling tinggi. Di negara Indonesia pun sebenarnya banyak yang membudidayakan katak, karena cukup mudah,

tidak membutuhkan biaya, dan banyaknya jumlah katak di negara kita. Hal ini juga bisa membantu perekonomian warga.

Adapun Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meneliti soal katak sebagai obat dan bekerja sama dengan salah satu para ahli dari Bogor yaitu Mohammad Eidman, menyatakan bahwa ada ratusan jenis katak di Indonesia, dan yang tidak mengandung racun itu hanya ada 10 jenis (Jazilatul Mu'awanah, 2019). Penelitian mengatakan bahwa kulit katak bisa dijadikan campuran *paracetamol*.

Sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa pada sistem pencernaan katak itu terdapat *cacing nematoda* atau cacing giling atau cacing gelang (Jazilatul Mu'awanah, 2019). Cacing ini apabila masuk ke dalam sistem pencernaan manusia maka akan membahayakan metabolisme pada tubuh. Walaupun, pada sebelum-sebelumnya penelitian mengatakan bahwa katak merupakan sumber protein yang tinggi dan banyak mengandung gizi yang baik. Terutama pada bagian paha. Dagingnya yang bisa meningkatkan ekonomi dan terus meningkat pemesanan dagingnya ke luar negeri. Tetapi semua gizinya itu sudah diambil oleh cacing-cacing yang hidup di dalam sistem pencernaan katak. Sedangkan cacing itu tidak akan mati di suhu berapapun. Maka, manusia yang mengkonsumsinya tidak mendapatkan gizi dari katak.

Syaikh Abdul Malik dalam kitabnya yang berjudul *al-Kifayah* menyatakan bahwa halal atau haramnya seekor hewan untuk dimakan manusia itu terbagi menjadi beberapa ketentuan. Salah satunya ialah manusia dilarang untuk memakan hewan yang bisa merugikan diri manusia. Terutama hewan yang di dalamnya terdapat racun (Zurita Mohd Yusoff, n.d.). Sedangkan Malikiyyah memperbolehkannya, tetapi, dalam hal ini Imam Malik memberitahukan untuk selalu berhati-hati. Karena menurut beliau, pengharaman kategori *al-Khabaith* (sesuatu yang menjijikan) harus ada dalil syar'i bukan dari pendapat manusia. Jadi, hewan yang termasuk *khabaith* oleh manusia itu tidak haram selama tidak ada dalil yang mengharamkannya (Jazilatul Mu'awanah, 2019). Menurut Hanafi dan Syafi'i manusia dilarang untuk membunuh dan mengkonsumsi hewan yang hidup di dua alam yaitu daratan dan lautan karena termasuk ke dalam *al-Khabaith* (sesuatu yang menjijikan) (Zurita Mohd Yusoff, n.d.).

Kesimpulan

Penelitian ini disajikan untuk menjawab pertanyaan utama penelitian selaras dengan tujuan utama penelitian. Sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian ini ditemukan bahwa hadis tentang katak sebagai obat berkualitas *hasan li ghairihi* menurut tinjauan takhrij. Sedangkannya syarah hadis ini menunjukkan bahwa hanya beberapa jenis katak saja yang bisa

digunakan dan diyakini tidak beracun. Beberapa penelitian dan orang pun percaya bahwa katak memiliki banyak gizi dan bisa dijadikan protein hewani. Selain itu, dipercaya juga mampu menyembuhkan beberapa penyakit seperti impotensi pada pria, mengobati kerusakan pada jantung, campuran pada paracetamol sebagai antibiotik, dan bahkan bisa menyembuhkan penyakit kanker. Dagingnya bagian paha lebih sering digunakan untuk dikonsumsi, rasanya yang sama seperti daging ayam, menjadi hal yang paling tinggi pemesanannya di pasar luar negeri seperti Eropa. Walaupun hadis ini kualitasnya *hasan li ghairihi*, tetap bisa dijadikan hujah di kehidupan sehari-hari. Juhur ulama menyatakan kebenaran bahwa memang katak dilarang untuk dikonsumsi apalagi dijadikan obat. Dengan alasan dan didukung beberapa penelitian yang menyatakan bahwa di dalam sistem pencernaan katak itu terdapat *cacing nematoda* atau cacing giling atau cacing gelang. Semua gizi diambil oleh cacing-caing itu, sehingga percuma apabila manusia mengkonsumsinya dengan mengharapkan gizi dari katak. Penelitian ini diharapkan memiliki banyak manfaat sebagai informasi khalayak dan sebagai pembelajaran bersama. Terutama bisa dijadikan bahan kajian yang lebih lagi bagi para peminat ilmu hadis dalam pelaksanaan takhrij dan syarah hadis isu kontemporer. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam dua hal, yaitu tidak memiliki akses terhadap kitab turats dan pengetahuan yang minim dari penulis tentang medis dan klinik. Sehingga dibutuhkan penggalian secara mendalam dari kitab-kitab klasik serta perlu dilakukan riset kolaborasi antara peminat ilmu hadis dengan ahli bidang kedokteran dan kesehatan. Penelitian ini merekomendasikan takhrij dan syarah hadis isu kontemporer menjadi bahan kajian bagi peminat ilmu hadis di pendidikan tinggi keagamaan Islam.

Daftar Pustaka

- Afriyansyah, B., Hidayati, N., & Aprizan, H. (2016). Pemanfaatan Hewan Sebagai Obat Tradisional oleh Etnik Lom di Bangka. *Jurnal Penelitian Sains*, 18(2), 168481.
- Darmalaksana, W. (2020a). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Darmalaksana, W. (2020b). Studi Penggunaan Analisis Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Penelitian Hadis Metode Syarah. *Khazanah Sosial*, 2(3), 155–166. <https://doi.org/10.15575/ks.v2i3.9599>
- Darmalaksana, W. (2021). Herbal Tumbuhan Senna dalam Pengobatan Infeksi Covid-19: Studi Takhrij dan Syarah Hadis. *Pre-Print Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 19, 1–11.

- Hamdani, R., Tjong, D. H., & Herwina, H. (2013). Potensi Herpetofauna Dalam Pengobatan Tradisional Di Sumatera Barat. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 2(2), 110-117.
- Hasan, H., Perbandingan, J., Dan, M., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., & Riau, P. (2019). (*Studi Komparatif Imam Malik Dan Imam Ahmad Bin Hanbal*) *Skripsi Hukum Memakan Daging Katak (Studi Komparatif Imam Malik Dan Imam Ahmad Bin Hanbal)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
- Herzegovina, H., & Kusri, M. D. (2020). Pemanfaatan Herpetofauna Sebagai Obat di Kota Jakarta dan Bandung. *Prosiding Seminar Nasional PMEI V*, 4(1), 1-7.
- Jazilatul Mu'awanah. (2019). Memahami Hadis tentang Larangan Membunuh Katak dan Menjadikan sebagai Campuran Obat (Pendekatan Sains). In *Ayan* (Vol. 8, Issue 5). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Kementrian Agama, D. B. L. dan P. A.-Q. (2019). *Al-Qur'an Kemenag Edisi Penyempurnaan Tahun 2019*. Badan Litbang dan Pentashihan Al-Qur'an.
- Prastikawati, W., Husain, F., & Artikel, I. (2020). Pemanfaatan Hewan sebagai Obat dalam Pengobatan Tradisional Masyarakat Kalipelus Kabupaten Banjarnegara. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 9(1), 964-977.
- Tsaqofi, M. H. A. (2018). *Manfaat katak dalam sistem kosmos* (. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Zurita Mohd Yusoff. (n.d.). *Analysis on Methods of Determining Halal or Haram of Animals To Be*. 1, 1-10.